

# Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

### PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 43 TAHUN 2009

### **TENTANG**

PENGGUNAAN/PENGELOLAAN BARANG DAERAH MILIK PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA BERUPA 13 BLOK RUMAH SEWA BERTINGKAT PENJARINGAN BERIKUT FASILITASNYA DI JALAN TANAH PASIR, KELURAHAN PENJARINGAN, KECAMATAN PENJARINGAN, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA KEPADA DINAS PERUMAHAN DAN GEDUNG PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

### Menimbang

- a. bahwa PD Pembangunan Sarana Jaya telah menyerahkan Rumah Sewa Bertingkat kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan untuk pengelolaan lebih lanjut diserahkan penggunaan/pengelolaannya kepada Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan untuk tertib administrasi pengelolaan Barang Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penggunaan/ Pengelolaan Barang Daerah Milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berupa 13 Blok Rumah Sewa Bertingkat Penjaringan Berikut Fasilitasnya di Jalan Tanah Pasir, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara Kepada Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

### Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahari Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

- 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 7. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
- 8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- 9. Keputusan Gubernur Nomor 1500 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemeliharaan/Perawatan Barang Milik/Dikuasai Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGGUNAAN/PENGELOLAAN BARANG DAERAH MILIK PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA BERUPA 13 BLOK RUMAH SEWA BERTINGKAT PENJARINGAN BERIKUT FASILITASNYA DI JALAN TANAH PASIR, KELURAHAN PENJARINGAN, KECAMATAN PENJARINGAN, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA KEPADA DINAS PERUMAHAN DAN GEDUNG PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

### Pasal 1

Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berupa 13 Blok Rumah Sewa Bertingkat Penjaringan Berikut Fasilitasnya di Jalan Tanah Pasir, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara Kepada Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

# Pasal 2

Dalam rangka efektivitas dan efisiensi Pengelolaan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dapat membentuk Tim dengan mengikutsertukan unit terkait.

### Pasal 3

Tanah dan bangunan Barang Milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercatat sebagai aset Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan nomor aset:

1. Tanah : 01.01.11.04.001 dan 01.01.11.01.001

2. Bangunan : <u>11.07.02.00.00.000.1994</u> 06.01.01.00006

### Pasal 4

Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dilarang mengalihkan/memindahtangankan atau mengubah pengelolaan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tanpa izin tertulis dari Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

### Pasal 5

Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta berkewajiban memelihara, merawat dan mengamankan keutuhan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 beserta fasilitas yang ada sebagaimana mestinya.

### Pasal 6

Perinasalahan yang timbul dan perlu mendapat penyelesaian berkaitan dengan Pengelolaan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab PD Pembangunan Sarana Jaya termasuk kewajiban kepada Pihak Ketiga (PLN, PDAM, PN GAS, dan pihak lainnya) sampai dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Pengelolaan 13 Blok Rumah Sewa Bertingkat Penjaringan berikut fasilitasnya di Jalan Tanah Pasir, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara dari PD Pembangunan Sarana Jaya kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang dilakukan pada tanggal 27 Juni 2008.

#### Pasal 7

Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berhak menagih dan menerima pembayaran sewa dari para penghuni/penyewa barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sesuai dengan tarif sewa yang berlaku pada saat PD Pembangunan Sarana Jaya melakukan pengelolaan serta pemakaian air PDAM untuk disetor ke Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta.

#### Pasal 8

Pegawai yang dipekerjakan dalam rangka pengelolaan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebelum diserahkan pengelolaannya kepada Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sepenuhnya menjadi tanggung jawab PD Pembangunan Sarana Jaya.

#### Pasal 9

Segala sesuatu yang berkaitan dengan pengelolaan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sejak ditetapkan Peraturan Gubernur ini hak dan kewajiban atas pengelolaannya sepenuhnya menjadi tanggung jawab Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

### Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 April 2009

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

ENIZ POWO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 April 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

MUHAYAT NIP 05/012362

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2009 NOMOR 44